

HUKUM WARIS ADAT

oleh

IGN SUGANGGA, SH

Bahan disampaikan pada Kursus Dasar Pertanahan Tingkat I

(KDP Tingkat I)

Tingkat Nasional pada tanggal 22 Oktober 1997

di Semarang

Penyelenggara :

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

1997 / 1998

HUKUM WARIS ADAT

I. PENDAHULUAN

1. Dasar hukum berlakunya hukum waris adat
 - pasal II Aturan peralihan UUD 1945
 - pasal 131 IS ayat " b jo. 131 IS ayat 6
2. Tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia
 - a. sistem hukum perdata barat (BW)
 - b. sistem hukum Islam
 - c. sistem hukum Adat

II. POKOK-POKOK PERKERTIAN

1. Apakah hukum waris Adat itu ?

" Adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang tak berwujud benda (immateriele) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya ".

2. unsur dari hukum waris Adat.

- a. kebiasaan
- b. Agama

3. sifat hukum waris Adat,

menunjukkan corak-corak yang memang khas mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta konkrit bangsa Indonesia.

4. sistem kewarisan dalam hukum waris Adat ;

- a. sistem kewarisan kolektif.
- b. sistem kewarisan mayorat.
- c. sistem kewarisan individual.

III. SUBYEK HUKUM WARIS ADAT.

pada asanya yang dimaksud dengan subyek hukum waris Adat adalah pewaris dan Ahli waris.

pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau mengoperkan harta warisan. seperti dikemukakan didepan, bahwa dalam hukum waris adat penyerahan atau pengoperan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan pada waktu pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal.

Ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan.

dalam hukum waris adat, pada umumnya demikian pula pada asanya yang menjadi ahli waris adalah keturunan langsung dari pewaris, dalam hal ini anak si pewaris. ini biasanya disebut ahli waris langsung, ahli waris utama dan pertama.

selanjutnya siapa-siapa yang dapat menjadi pewaris dan ahli waris dalam hukum waris adat, sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh keluarga tersebut, apakah sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal ataukah parental/bilateral. pada umumnya yang termasuk ahli waris dalam hukum waris adat adalah :

1. Anak kandung.

1.1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dengan sah, artinya anak yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengertian anak kandung tidak lain adalah anak yang dikandung oleh ibu akibat dari buah perkawinan yang sah dari ibu dan bapaknya. sesuai dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dikatakan, perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum agama

atau kepercayaan . dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan tidak berdasarkan hukum agama, maka anak itu tidak sah, maka dengan sendirinya anak tersebut tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewaris.

1.2. Anak tidak sah, adalah merupakan kebalikan dalam hal ini dengan anak sah. Artinya anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. biasanya lahirnya anak tidak sah ini karena adanya hubungan gelap antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di Jawa Tengah seorang laki-laki yang hidup serumah dengan seorang perempuan tanpa nikah dinamakan kumpul kebo. Oleh karena itu, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Di Bali dikenal apa yang dinamakan "Anak Astra". Anak ini lahir dari seorang perempuan akibat hidup bersama tanpa nikah secara resmi, artinya tidak dilakukan upacara agama, adat dan sebagaimana lazimnya perkawinan yang sah. biasanya laki-laki tersebut sudah punya istri atau istri-istri yang sah,

1.3. Ahli waris anak laki-laki. Ahli waris hanya untuk anak laki-laki saja biasanya hanya dijumpai pada masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan patrilineal, seperti di Bali, Batak, Gumbawa, Gunba, Lampung, Sumatera Selatan, Minahasa, Ambon, dll.

1.4. Ahli waris anak perempuan. Ini merupakan kebalikan dari sistem kekeluargaan yang patrilineal. Masyarakat hukum adat matrilineal ini menarik garis kekeluargaan hanya dari garis ibu saja, seperti yang dijumpai pada masyarakat adat Minang Kabau, daerah Sumendo Sumatera Selatan atau dilingkungan masyarakat adat Lampung Peminggir.

" Di Minangkabau misalnya, yang masyarakatnya mengemut sifat susunan kekeluargaan matriarkhat, apabila yang wafat itu seorang suami, maka anak-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkan bapaknya tidak, bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Oleh karena itu maka harta pencahariannya tidak diwaris oleh anak-anaknya, tetapi diwaris oleh saudara-saudara sekandungnya ". 1)

selanjutnya dikatakan ; " mungkin sekali pada saat ini, ketentuan adat waris seperti diuraikan diatas itu sudah berubah, terutama dikalangan keluarga-keluarga Minangkabau yang merantau diluar daerah asalnya, tetapi juga di daerah Minangkabau sendiri dalam perkembangan jaman ini nampak sangat jelas adanya pergeseran-pergeseran, yang makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi semua didalam masyarakat sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suami-istri-anak, lambat laun menjadi lebih penting dan lebih erat daripada ikatan hubungan kekeluargaan famili. Dan dengan lebih eratnya ikatan kekeluargaan semua (suami-istri-anak) ini, maka kemungkinan anak-anak menjadi ahli waris daripada bapaknya, menggantikan saudara-saudara sekandung bapaknya, kiranya tidak dapat ditahan lagi ". 2)

1.5. Ahli waris anak lelaki dan anak perempuan. Ini biasanya di -

1) Soeroyo Wignjodipuro, pengantar dan Asas-asas Hukum Adat

2, Gunung Agung, Jakarta 1967, halaman 182.

2) ibid, halaman 183.

jumpai pada masyarakat hukum adat yang menarik garis kekeluargaan secara parental/bilateral, dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, baik sebagai ahli waris maupun sebagai pewaris.

Goepono mengatakan, "Menurut hukum adat tradisional di Jawa, maka pada dasarnya segala anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama itu mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya, didalam proses meneruskan dan mengoperkannharta benda keluarga". 3)

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam masyarakat hukum adat yang menarik garis kekeluargaan yang bersistem parental/bilateral jelas tidak membedakan antara kedudukan ataupun hak anak laki-laki dan anak perempuan, artinya di mata orang tuanya semua anak adalah ahli waris. Hanya saja kemungkinan jumlah/banyak bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan di beberapa daerah di Jawa Tengah tidak sama, ada juga yang telah memberikan bagian 1 ; 1, tetapi ada juga yang memberikan bagian 1 ; 2 untuk anak perempuan dan anak laki-laki.

Hasil penelitian pengadilan negeri purworejo (Jawa Tengah) yang dilaksanakan pada tahun 1981, di beberapa desa di kabupaten purworejo menunjukkan hal-hal sebagai berikut ;

1. dalam hal pembagian warisan di daerah ini, bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan adalah 2 ; 1, yang lazim disebut dengan "sepikul-segendongan".

3) Goepono, Bab-bab Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1989, halaman 80.

2. Kalau ada diantara anak-anak ada yang meninggal lebih dahulu tempatnya si anak itu diganti oleh turunannya.

3. Kalau hal seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak, cara membagi warisannya sebagai berikut ;

a. mengenai barang gawan (gono), tetap menjadi hak si anak pada akhirnya, tetapi untuk sementara demi keperluan hidup si janda selama ia masih hidup dan belum kawin lagi dapat menikmati $\frac{1}{3}$ nya.

b. mengenai harta bersama, bagiannya $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ untuk anak-anak.

c. mengenai harta gawan milik si janda, tidak diutik-utik.

4. Kalau hal seorang istri meninggal dengan meninggalkan suami dan anak-anak, pembagian warisannya sebagai berikut ;

a. balu (janda untuk laki-laki) tidak memperoleh bagian (warisan) harta gini, harta gini menjadi hak anak-anak.

b. harta gono tetap jadi haknya balu (janda laki-laki).

c. harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk balu (janda laki-laki) dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk anak-anak.

5. dstnya.

selanjutnya ditegaskan lagi dalam kulanya goepono „gab-bab tentang hukum adat, halaman 88, " pjojo tirta, Jawa Tengah, hal 378, mengatakan, bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan hak waris dalam arti bahwa ia tidak diberi bagian dari harta benda orang tuanya, yang pantas untuk dijadikan dasar material guna membentuk harta keluarga baru.

apa yang disebut pantas itu, harus dipertimbangkan menurut tiap-tiap keadaan konkrit". 4)

selanjutnya goepomo menulis : "tiap-tiap waris dapat menuntut haknya, jika terjadi suatu pewarisan yang merugikan secara tidak patut, demikian putusan Kamar III dari Raad yustisi dahulu di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1940 (T. 153, halaman 142)". 5)

Maka dengan demikian, menurut hukum waris adat Jawa, khususnya Jawa Tengah, bagian yang layak untuk anak laki-laki dan anak wanita adalah merupakan hal yang patut untuk dilaksanakan.

"Apa kah suatu warisan itu layak atau tidak maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa seorang anak, istri telah kawin dengan pantas (voorde-
lig),
- b. seorang anak lain adalah insolide (cacat).
- c. seorang anak lelaki yang pelajarannya telah diingkosi dan yang
diharap menyokong saudara-saudaranya,
- d. anak yang tidak diberi apa-apa didalam pewarisan itu, telah me-
nerima warisan dari keluarga lain, sehingga ia telah menjadi
kayan". 6)

selanjutnya goepomo menulis, "seorang waris yang merasa dirugikan oleh sebab bagiannya pada pewarisan kurang patut, dapat menuntut, supaya sisa dari harta peninggalan yang belum diwariskan itu di-
terimakan kepadanya, jikalau waris-warisan lainnya telah mendapat bagian cukup.

4) *ibid*, halaman 88.

5) *Loc-cit*.

6) goepomo, *ibid* halaman 89

Anak-anak yang telah menear dan telah diberi barang-barang oleh bapaknya dengan bentuk hibah, setelah hutang bapak itu boleh ditagih (opeischbaar) wajib, menurut hukum, menanggung hutang bapaknya tersebut". 7)

Kamar III dari Raad van Justitie Jakarta dahulu pernah memutuskan pada tanggal 8 Desember 1939 (T. 152, halaman 164), bahwa apabila suatu hibah terjadi setelah hutang dari orang yang menghibahkan itu dapat ditagih (opeischbaar), maka barang-barang yang dihibahkan itu tetap merupakan obyek untuk dibeslah dan dijual lelang (uitgewonnen) guna melunasi hutang tersebut (lihat ter Haar, beginselen enz, halaman 205).

2. Anak tiri.

Anak tiri adalah anak yang dibawa ibunya atau dibawa bapaknya dalam perkawinan. Oleh karena itu, anak tiri tidak merupakan ahli waris dari bapak tirinya, demikian pula anak tiri bukan pula ahli waris dari ibu tirinya.

"Anak tiri yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandung-nya dan bapak tirinya, adalah anggota rumah tangga pula. Dalam hal demikian, ada kerjasama dan untung bersama (samen arbeid en samen profijt) yaitu hidup bersama dalam rumah tangga yang membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu dengan yang lainnya, terhadap ibunya atau bapaknya sendiri adalah ahli waris, sedang terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukan ahli waris, akan tetapi teman serumah tangga". 8)

7) Soepomo, *ibid* halaman 101.

8) Soepomo, *ibid* halaman 101.

gekiter tahun 1937, yaitu sebelum kemerdekaan Landraad purworejo yaitu tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1937, pernah memutus sebagai berikut, "pehwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda". 9)

pada buku perdata adat Jawa Barat, Soepomo menulis : "Di hukum waris adat Jawa Barat, dapat dibenarkan menurut hukum, bapak tiri memberikan sebidang tanah/sawah kepada anak tiri. Hal ini menunjukkan adanya pertalian rumah tangga (geselsband) antara bapak tiri yang hidup bersama di satu rumah tangga". 10)

Apa yang dikemukakan Soepomo diatas memang dapat diterima dan di mengerti karena telah merupakan budaya bangsa Indonesia, gotong royong, tolong menolong, bantu membantu, telah membudaya.

Dapat juga anak tiri menjadi anak angkat. Hal ini dapat terjadi apabila anak itu diperlakukan sedemikian rupa oleh bapak atau ibu tirinya, artinya secara lahir batin diperlakukan seolah-olah anak kandungnya sendiri, disekolahkan, dikhitankan, dan mewakili bapak tiri maupun ibu tirinya pada pertemuan-pertemuan resmi kekeluargaan maupun pertemuan desa.

Mahkamah Agung dalam keputusannya tertanggal 10 November 1971 Reg No. 637K/Sip/1971, memutuskan : "Anak tiri yang disorok (dikhitankan) oleh pewaris, mempunyai kedudukan sebagai anak angkat".

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya Hukum Waris Adat, menulis sebagai berikut : Di Lingkungan masyarakat Lampung beradat pepaduan,

9) ibid halaman 102

10) Loc-cit

apabila didalam perkawinan, dimana suami telah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, sedang istri belum mempunyai anak dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak, maka ada kemungkinan salah satu anak dari suaminya dijadikan tegak-tegi dari keturunan istri dengan suaminya yang telah wafat. Hal ini misalnya terjadi dalam bentuk perkawinan levirat (Lampung ; gemalang), dimana istri yang kematian suami dikawin oleh kakak atau adik dari suaminya yang wafat. Anak lelaki suami yang menyemalang jika dijadikan tegak-tegi dari suami yang wafat, maka dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti pula berhak sebagai waris dari harta bawaan istri dan harta pencaharian suami-istri pertama. Sebaliknya ada kemungkinan terjadi perkawinan antara suami yang telah mempunyai istri tetapi tidak punya anak dengan istri kedua, tetapi istri kedua ini telah punya anak, sedang dengan suaminya sekarang tidak dikaruniai anak. Dalam hal ini bisa terjadi, salah satu anak dari istri kedua (anak bawaan), diangkat sebagai penerus keturunan suami itu.

Dengan demikian terjadilah anak tiri menjadi ahli waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan anak atau pengakuan anak (Lampung ; diakken anak) dari bapak - ibu tiri yang bersangkutan.

Dengan demikian, apa yang ditulis Hilman Hadikusuma di atas, dapat dimengerti dan dipahami, karena pada masyarakat yang ber sistem patrilineal seperti Lampung, Bali, Batak, Ambon, dsb, istri karena perkawinannya masuk menjadi keluarga suaminya, lepas dari keluarga asalnya, kalau suaminya meninggal, kemudian istri menjadi janda dan kemungkinan mempunyai anak, ada-

a. janda dengan anak atau tanpa anak dengan janda laki-laki
b. janda perempuan dengan anak atau tanpa anak dengan jejaka
yang diperkenankan adalah perkawinan diantara ;

a. gadis dengan jejaka

b. gadis dengan janda laki-laki

perlu pula diingat, bahwa pada keluarga pali (Hindu pali) pada umumnya perceraian itu adalah jarang sekali terjadi.

3. Anak Angkat.

Pengertian anak angkat tidak lain adalah anak orang lain yang yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri.

Dalam hukum adat dikenal adanya dua sistem pengangkatan anak, yaitu ;

a. pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para anggota keluarga, pejabat/pemuka desa maupun pemuka agama (ini pengertian terang) dan seketika itu juga dilakukan pembayaran dengan uang adat selaku simbol (pengertian tunai). Di Bali selain pengangkatan anak dihadiri oleh para sanak keluarga dan pejabat desa/banjar, juga dilakukan upacara keagamaan (biasanya dilakukan oleh seorang pedanda), dilakukan upacara pamit pada sanggah (tempat persembahyangan keluarga), pamit kepada roh para leluhur karena akan menjadi keluarga baru dari orang yang mengangkatnya, dengan pengangkatan secara terang dan tunai ini, putuslah sudah hukum kekeluargaan (termasuk hukum waris) antara anak yang diangkat itu dengan keluarga asalnya, dan secara hukum pula anak angkat itu masuk menjadi keluarga orang tua yang mengangkatnya.

mewaris dari orang tua asalnya, hanya saja barang-barang atau benda yang dapat diwaris dari orang tua angkatnya terbatas pada harta benda yang terwujud dari harta pencaharian bersama (jawa ; gono-gini).

pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan tidak terang dan tidak tunai pada perkembangan sekarang ini nampaknya cenderung ke arah pemutusan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan negeri banyumas (jawa tengah) yang dilakukan pada tahun 1981, di kecamatan sumbang kabupaten banyumas mengenai anak angkat ini adalah sebagai berikut :

1. Di daerah ini dikenal adanya kebiasaan mengangkat anak. kata-kata yang lazim dipakai untuk menyebutkan anak angkat adalah "anak pupon".
2. caranya mengangkat anak di daerah ini ialah dengan adanya persetujuan kedua orang tua kandung si anak maupun orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, setelah itu baru ke palai desa untuk disaksikan oleh kepala desa, selanjutnya oleh kepala desa dibuatkan surat pernyataan/perjanjian pengangkatan anak tersebut, yang mana setelah itu diserahkan agar supaya surat perjanjian pengangkatan anak tersebut disahkan oleh pengadilan negeri. mengenai pengesahan oleh pengadilan negeri untuk desa Karangturi sudah sejak tahun 1965, untuk desa sumukan sejak tahun 1960.
3. pada umumnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dijadikan anak angkat.

tidaknya seorang janda sebagai pewaris maupun ahli waris, sangat tergantung pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

a. Dalam sistem parental/gilateral.

Soepomo dalam bukunya bab-bab tentang Hukum Adat, menuliskan sebagai berikut ; "didalam keluarga atau lebih tepat didalam rumah tangga suami istri, istri itu, jikalau suaminya telah meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa, oleh sebab jikalau misalnya anak-anaknya telah menasar semua, istri sebagai janda tinggal sendiri didalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu, dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jikalau ia memerlukannya dan selama ia memerlukannya untuk kehidupannya. Kamar III dari Raad van Justitie ja karta dahulu, memutuskan pada tanggal 26 Mei 1939 (T. 151 halaman 193), bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami, jikalau ternyata bahwa harta gono-gini tidak mencukupi. janda berhak terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan".

selanjutnya dikatakan ;

"dalam kehidupan sehari-hari amat banyak ragam yang diturut dalam hal pembahagian dan pemakaian harta peninggalan. Misalnya apabila ada janda dan anak-anak yang telah dewasa (

mencar, mentas), maka :

- a. harta peninggalan (barang asal dari pihak suami, barang asal dari pihak istri dan barang gono-gini) dibagi-bagi antara semua anak, si janda (ibu) berdiam pada salah seorang anaknya dan dipelihara oleh semua anak atau cukup oleh anak yang ditumpangnya. janda (ibu) tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta peninggalan tersebut, juga tidak dari barang asalnya sendiri dan juga tidak menuntut untuk mendapat bagian, oleh sebab kehidupannya telah terjamin;
- b. mungkin pula si janda mendapat sebagian dari harta peninggalan, misalnya sebuah rumah dan sebidang sawah, mungkin barang yang dibagikan kepada janda itu kebetulan masuk golongan barang asal suami, sedang barang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak.
- c. kemungkinan lain, ialah bahwa suami telah mewariskan sebidang sawah yang masuk golongan barang asal suami sendiri, dan sebuah rumah yang masuk golongan barang gono-gini kepada istri, sehingga setelah suami itu meninggal, sisa dari harta peninggalannya dibagi-bagi antara anak-anak.

dalam ketiga macam pembagian tersebut, ujud hukum adat telah tercapai, oleh karena janda telah terpelihara kehidupannya. Kalau dilihat secara cermat apa yang dikemukakan goepomo diatas, dari ketiga kemungkinan tersebut nampak hal-hal sebagai berikut :

Kemungkinan I.

janda tidak mewaris terhadap barang asal suami, barang asalnya sendiri maupun barang gono-gini, karena sudah terjamin

hidupnya dipelihara oleh semua anak-anaknya serta tinggal/berdiam di rumah salah seorang anaknya, sehingga nampaknya si janda tidak memerlukan lagi barang-barang/harta peninggalan.

Kemungkinan II.

janda dapat mewaris barang asal suaminya almarhum, sebuah rumah atau sebidang sawah, karena kemungkinan janda tersebut ingin tetap berdiam/tinggal di rumah peninggalan suaminya, dan hidup tetap mandiri, tidak tergantung dari anak-anaknya (ingin bebas). biasanya mewaris semacam ini dilakukan dengan musyawarah tatkala si suami masih hidup, atau juga dapat dilaksanakan sesudah suami meninggal asal dengan musyawarah mufakat antara anak-anak sebagai ahli waris pertama dan utama.

Kemungkinan III.

janda dapat mewaris dari harta asal suami berupa sawah, jela ini dilakukan pada waktu suami masih hidup yaitu dapat berupa hibah, sedangkan rumah yang berasal dari gono-gini, yang diwariskan kepada istri (janda) karena memang janda mempunyai hak separo dari rumah tersebut, sedang yang separo lagi (50 % nya) hak suami, jadi terhadap rumah tersebut, suami hanya mewariskan 50% yang memang hak suami kepada istrinya (janda) karena yang 50%nya sudah merupakan hak janda.

Apakah kalau demikian, janda dapat mewaris harta asal suami ? menurut ter nar, "pahwa pangkal pikiran hukum adat adalah bahwa istri sebagai "orang luar" tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri, ia berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya".

jadi menurut ter nar, terhadap barang peninggalan suami (barang

asal suami), janda hanya berhak menikmati selama ia hidup dan tidak kawin lagi.

b. janda dalam sistem patrilineal.

Bali salah satu daerah yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal (Bali ; garis kepurose), janda bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya. janda hanya berhak untuk menguasai/menikmati saja terhadap harta peninggalan suaminya, itupun dengan syarat-syarat ;

a. setia melakukan dharma ning janda;

b. tetap tinggal di rumah almarhum suaminya.

Dimungkinkan pula pada masyarakat a dat Bali yang patrilineal janda tanpa anak ataupun punya anak untuk pulang kembali ke rumah asalnya (mulih daha). Caranya dengan minta pamit secara baik kepada orang tua maupun keluarga a lmarhum suaminya. Kalau keluarga suami memperkenankan, biasanya janda tersebut diantar secara resmi oleh pihak keluarga almarhum suaminya, dan diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarga asal dari janda itu. janda yang pulang ke rumah asal (mulih daha) ini hanya berhak membawa harta atau barang yang disebut jiwa dana dan tadtadan. harta jiwa dana adalah harta pemberian dari orang tuanya dengan tulus ikhlas kepada anak kandung laki-laki, anak perempuan, anak angkat sewaktu orang tua masih hidup dan berkumpul bersama. pemberian ini bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga (jawa ; barang asal/gawan). Anak wanita yang kawin keluar dapat membawa serta harta jiwa dana ini dengan bebas.

di Bali dideroh pengonon-pagringsingan, mempunyai sistem kekeluargaan parental tidak patrilineal seperti pada umumnya di Bali. Kehidupan disini bersifat kolektif, kebersamaan dan kegotong royongan sangat tinggi, dan mempunyai aturan adat yang ketat.

OBJEK HUKUM WARIS ADAT

Objek hukum waris adat adalah harta peninggalan si pewaris yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum waris beserta segala permasalahannya yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut.

1. Harta peninggalan ;

semua barang, piutang dan tagihan serta hak-hak yang dimiliki si pewaris pada saat ia meninggal dunia.

Harta peninggalan tersebut dibedakan atas harta bawaan (harta asal, harta pusaka) dan harta pencaharian bersama (gono-gini). Harta bawaan dapat berupa ;

- a. harta benda yang dimiliki oleh pewaris sebelum terjadi perkawinan.
- b. harta benda yang diperoleh sebagai hadiah.
- c. harta warisan.

Harta bersama (gono-gini), adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan.

2. Harta warisan.

Adalah sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi biaya-biaya, hutang-hutang dan hibah wasiat.

3. Biaya dan hutang.

Biaya yang harus dibayar/dikeluarkan sebelum dibayar hutang adalah ; biaya pengurusan jenazah yang diperlukan sejak saat ia

meninggal dunia sampai pada saat pemakaman.

Biaya tersebut harus diambilkan dari harta peninggalan almarhum sebelum dibayarkan hutang-hutang.

Biaya pengobatan si pewaris sebelum meninggal dunia, juga patut didahulukan karena masih erat kaitannya dengan pengurusan jenazah tersebut, setelah itu barulah dibayarkan utang-utangnya.

Hutang-hutang si pewaris dapat dibedakan ;

- a. hutang-hutang kepada Allah (bagi mereka yang beragama Islam)
- b. hutang kepada sesama manusia.

Setelah dibayarkan hutang-hutang tersebut barulah dapat dibayarkan hibah wasiat atau wasiat untuk penerima-penerima yang bukan ahli waris.

4. WASIAT

Adalah perikatan/perjanjian semasa hidup memberikan hak milik kepada penerima wasiat atas sebagian harta kekayaan pemberi wasiat sesudah pemilik harta tersebut meninggal dunia, maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta kekayaan si pemberi wasiat.

Dalam Islam hukum wasiat dapat bervariasi antara ;

wajib, bila merupakan pemenuhan hak Tuhan yang dilalaikan.

gunah, bila diberikan kepada orang yang tidak menerima warisan atau dilakukan dengan motif sosial.

haram, manakala menjurus pada suatu maksiat.

makruh, bila diberikan kepada orang fasik dan pelaku maksiat.

mubah, apabila diberikan kepada warga atau kerabat yang sudah mampu.

5. Batas pelaksanaan wasiat.

1. tidak memerlukan persetujuan para ahli waris.
2. Apabila wasiat diberikan kepada orang yang berhak mendapat warisan, maka wasiat itu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Gede Yuja SH,MA, - " Hukum Kewarisan Adat di Bali dan Lombok " 1977 penerbit cv. Junasee, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, SH - " ensiklopedia hukum Adat ", penerbit Alu mni, Bandung. 1977
- Iwan Soedijat - " hukum Adat sketsa Asas " penerbit Liberty Jogyakarta. 1978
- Kern, VE, DR, - " Hukum Waris Adat di Bali", penerbit fakultas hu kum & pengetahuan masyarakat, Univ. Udayana, Denpasar. 1972
- Soejono H, SH - " Naskah Akademis peraturan perundang undangan ten tang hukum waris, penerbit BPHN, Jakarta. 1991
- Soewarni Galje, SH - " kedudukan wanita sebagai ahli waris dan pe waris", penerbit BPHN, Jakarta. 1991
- Soepomo, R, MR, DR, Prof, - " Bab-bab tentang hukum Adat, penerbit pt Pradnya Paramita, Jakarta. 1977.
- Sugangga, IGN, SH - " pengantar hukum Adat, penerbit Univ. Diponegoro Semarang. 1994
- Sugangga, IGN, SH - " hukum Waris Adat " penerbit Univ. Diponegoro, Semarang. 1995
- Soerejo Wignyo Dipuro, SH - " pengantar dan Asas-Asas hukum Adat ", penerbit, pt. Gunung Agung, Jakarta. 1983
- Soeripto, KRMH, Prof, MR, - " hukum Adat waris Bali, penerbit fakultas hukum Univ. Jember. 1979.
- Subekti, R, Prof, SH - " kumpulan putusan Mahkamah Agung mengenai hukum Adat ", penerbit Gunung Agung, Jakarta. 1960.